



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elektro Klias Toga Torop Alias Alex Anak I Toga Torop
2. Tempat lahir : Sidikalang (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT 015 RW 006 Desa Batas Kec Tambusai Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Elektro Klias Toga Torop Alias Alex Anak Dari Edis To ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022 dan untuk selanjutnya ditahan di tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan 15 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 312/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 15 September 2022 tentang p Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2022/PN Prp ta September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ELEKTRO KLIAS TOGA TORO** secara sah dan meyakinkan telah melakukan tinda "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana da **362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ELEKTRO KLI TOROP** dengan pidana penjara masing-masing selama ... **Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ... dikurangi selama Terdak dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ber tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) batang besi siku pagar
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saks MARHALIM
 - 2) 1 (satu) buah linggis.;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara se 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuma

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap p Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP Pertama sekitar |



dan perbuatan Ketiga Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira p
Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun
setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Areal Pertanian
BBU Pasir Pengaraian Kec. Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ata
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daera
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan
perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruh
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
melawan hukum, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hub
sedemikian rupaa sehingga harus dipandang satu perbuatan k
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai beri
Bahwa berawal perbuatan pertama Terdakwa ELEKTRO KLIAS TOG
mengambil besi siku pagar tersebut sekitar pada bulan juni 202
Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya namun Ketika itu
mengambil besi siku pagar tersebut diwaktu malam hari bersama deng
Terdakwa yang bernama RAMADI (DPO) dan pada saat itu Terdakwa
RAMADI mengambil besi siku pagar areal pertanian tersebut seingat
sebanyak 6 (enam) batang berukuran kurang lebih 4 (emp
menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa
Terdakwa dan Sdra RAMADI menjual 6 (enam) batang besi siku te
tukang botot Simpang Balok Desa Batas dan adapun hasil penjualan
batang besi siku pagar tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ri
kemudian Terdakwa dan Sdra RAMADI menggunakan uang tersek
membeli makanan dan rokok.***
Perbuatan kedua kalinya yaitu pada hari minggu tanggal 03 Juli 20
pukul 10.00 wib, Terdakwa mengambil besi siku pagar tersebut sen
Ketika itu Terdakwa mengambil besi siku pagar areal pertanian tersek
Terdakwa sebanyak 6 (enam) batang berukuran sekitar 4 (empat) m
(dua) batang berukuran lebih kurang 5 (lima) meter menggunakan lir
sebelumnya Terdakwa sembunyikan disemak-semak didekat pagar
kemudian Terdakwa sembunyikan disemak-semak didekat pagai
kemudian pada hari senin tanggal 04 juli 2022 yang mana hari itu n
Terdakwa pergi mengambil 6 (enam) batang yang berukuran lebih



Terdakwa menjual 6 (enam) batang besi siku pagar tersebut sel 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan tersebut untuk membeli shabu dan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengambil 2 (dua) batang besi siku pagar kurang lebih 5 (lima) meter yang Terdakwa sembunyikan tersebut Terdakwa jual dipinggir jalan disimpang jalan kebun ke arah areal tersebut yang mana pada saat Terdakwa hendak keluar membawa batang besi siku pagar tersebut kemudian Terdakwa melihat tukang menggunakan mobil pick up warna hitam lalu Terdakwa membeli tukang botot tersebut dan Terdakwa menjual 2 (dua) batang besi siku tersebut dipinggir jalan tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa.

Perbuatan ketiga kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar 19.00 WIB, Ketika itu Terdakwa berada di bengkel Desa Talikumain. Terdakwa meminta tolong kepada pemilik bengkel tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke depan SMK N 1 Tambusai Desa Talikumain dengan alasan ingin melihat jerat ikan kemudian sesampainya di depan SMK N 1 Tambusai tersebut Terdakwa meminta tolong kepada pemilik bengkel tersebut agar menjemput Terdakwa sekitar dua jam lagi kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah areal pertanian yang ada di depan SMK N 1 Tambusai tersebut melalui jalan kebun kemudian Terdakwa mengambil lintasan yang sebelumnya sudah Terdakwa sembunyikan di semak-semak di dekat pertanian tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam areal pertanian melalui pagar yang sudah rusak lalu mencongkel satu per satu penyanggah pagar pembatas areal pertanian tersebut menggunakan tangan tepatnya dipagar yang berbatasan dengan pohon jengkol lalu mengumpulkan besi siku pagar tersebut diluar pagar kemudian beberapa lama tiba-tiba ada cahaya senter yang diarahkan kepada Terdakwa dari arah samping luar pagar tersebut dan Terdakwa langsung lari ke arah pertanian tersebut namun di areal pertanian tersebut sudah ada 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengejar Terdakwa dan terjatuh tepatnya di pinggir pagar yang berbatasan dengan hutan kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung menangkap Terdakwa kemudian data



sudah Terdakwa ambil yaitu sebanyak 7 (tujuh) batang berukuran kurang (empat) meter kemudian membawa Terdakwa beserta besi siku pagar ke Polsek Tambusai.

Bahwa Terdakwa berada di areal pertanian UPTD BBU Pasir Pengaraean Rokan Hulu milik saksi Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu saksi MARHALIM itu tidak dikehendaki oleh saksi MARHALIM sebagai pemilik sah, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi MARHALIM mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. ----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marhalim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan;
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pukul 20.00 WIB di areal pertanian UPTD BBU Pasir Pengaraean Rokan Hulu yang terletak di Desa Talikumain Kec. Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, ketika Saksi berada di rumah dinas UPTD BBU Kab. Rokan Hulu terletak di Desa Talikuamin Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Saksi mendapat informasi dari teman Saksi bahwa ada seseorang dicurigai masuk kearah areal pertanian UPTD BBU Kab. Rokan Hulu terletak di Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang Saksi bekerja sebagai petugas keamanan di areal pertanian UPTD BBU tersebut kemudian setelah mengetahui informasi tersebut Saksi memberitahu areal pertanian UPTD BBU yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah dinas untuk mengintai seseorang yang dicurigai mencuri kemudian setelah Saksi kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter



berapa lama datang Saksi PUTRA, Saksi DIDIT dan Sdr. kemudian Saksi dan Saksi PUTRA pergi ke arah luar pagar areal tersebut kemudian Saksi DIDIT dan Sdr. HUSEIN pergi menjauhi dalam pagar areal pertanian tersebut lalu Saksi dan Saksi mendekati ke arah bunyi besi beradu tersebut kemudian ketika Saksi PUTRA mendekat berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tersebut maka bunyi suara besi beradu tersebut hilang kemudian Saksi PUTRA menghidupkan senter yang sebelumnya kami bawa bunyi tersebut kemudian Saksi melihat seseorang berada di dalam pertanian tersebut sedang mencongkel besi penyanggah pagar areal pertanian dengan kebun masyarakat kemudian seorang tersebut langsung lari ke arah areal pertanian tersebut tepatnya kepada Saksi DIDIT dan Sdr. HUSEIN yang sebelumnya sudah didalam areal pertanian kemudian Saksi DIDIT dan Sdr. HUSEIN melihat seseorang tersebut dan seseorang tersebut berhasil ditangkap oleh Saksi DIDIT dan Sdr. HUSEIN di ujung sudut pagar areal pertanian kemudian Saksi dan Saksi PUTRA melompat pagar untuk mengamankan pelaku tersebut dan ketika itu pelaku tersebut bernama ALEX yaitu Terdakwa kemudian kami membawa Terdakwa ke depan SMK N 1 Tambusai kemudian menelpon pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa kemudian tidak berapa lama datang kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang berupa 7 (tujuh) batang besi siku pagar yang telah diambil oleh Saksi kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Tambusai guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa besi pagar tersebut sudah beberapa kali hilang yaitu: yang pertama adalah mengingat Saksi pada hari tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, yang mana ketika biasanya Saksi sedang mengecek areal pertanian tersebut kemudian itu Saksi menjumpai 6 (enam) batang besi siku pagar terkumpul di semak di luar pagar areal pertanian tersebut kemudian Saksi melihat besi siku pagar tersebut untuk mengintai siapa yang mengumpulkannya di besi siku pagar ditempat tersebut kemudian besok harinya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi pergi mengecek besi siku pagar tersebut namun besi :



tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada penampung bot siapa yang menjual besi siku pagar tersebut lalu penampung bot mengatakan bahwa penampung bot tersebut yang menjual pagar tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal namun tinggal di Simpang Balok Desa Batas Kec. Tambusai;

- Bahwa yang kedua kalinya adalah pada hari Kamis tanggal 07 sekira pukul 17.00 WIB, ketika itu Saksi mendengar suara sep keluar dari areal pertanian tersebut kemudian Saksi mengejar sep tersebut namun tidak berhasil Saksi temui kemudian Saksi meng besi pagar yang ada ditempat tersebut namun 1 (satu) batang pagar tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa yang ketiga kalinya adalah pada Kamis tanggal 07 Juli 2016 pukul 19.00 wib, saksi mendapat informasi dari teman saksi bahwa seseorang yang dicurigai masuk kearah areal pertanian tersebut setelah itu saksi pergi mengecek dan Ketika itu saksi mendengar suara beradu lalu saksi mencari bantuan kepada warga setempat kemudian pukul 20.00 wib, saksi dan warga setempat berhasil menangkap pelaku yang Ketika itu mengaku Bernama ALEX beserta barang bukti (tujuh) batang besi siku pagar yang telah diambil oleh pelaku Ketika itu;
- Bahwa Terdakwa berada di areal pertanian UPTD BBU Pasir Putih Kab. Rokan Hulu itu tidak dikehendaki yang berhak, dan akibat Terdakwa, Saksi MARHALIM mengalami kerugian diperkirakan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa KLIAS TOGA TOROP adalah berupa 33 (tiga puluh tiga) batang penyanggah pagar pembatas areal pertanian;
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah linggis

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Muhammad Puput Adi Putra** dibawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan;



pertanian UPTD BBU Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu yang Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian Pemerintah Daerah UPTD Kab. Rokan Hulu melalui saksi MARHALIM;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian adalah berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi berada di rumah kediaman saksi di Desa Talikumain Tambusai Kab. Rokan Hulu kemudian saksi mendapat telepon dari saksi dan menyuruh saksi pergi menjumpai Sdra MARHALIM membantu menangkap seseorang yang dicurigai masuk ke areal pertanian UPTD BBU Kab. Rokan Hulu yang terletak di Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu kemudian setelah itu saksi langsung pergi menjumpai Sdra MARHALIM di rumah dinas UPTD Kab. Rokan Hulu yang terletak di Desa Talikumain kemudian saksi di rumah dinas tersebut namun Sdra MARHALIM tidak ada dirumah tersebut kemudian saksi menelpon abang saksi untuk menanyakan keberadaan Sdra MARHALIM tersebut dan abang saksi mengatakan Sdra MARHALIM berada di pondok yang tidak jauh dari rumah saksi tersebut kemudian saksi pergi ke pondok tersebut dan ditengah jalan berselisih dengan Sdra DIDIT dan HUSEIN kemudian saksi menemui DIDIT dan Sdra HUSEIN tersebut kemudian saksi meminta tolong membantu Sdra MARHALIM menangkap seseorang yang dicurigai ke areal pertanian UPTD BBU tersebut kemudian saksi pergi menemui Sdra MARHALIM di pondok tersebut dan setelah saksi berjumpa dengan Sdra MARHALIM lalu saksi membagi tugas yang mana saksi MARHALIM pergi mengintai seseorang tersebut dari luar pagar sementara Sdra DIDIT dan Sdra HUSEIN masuk kedalam areal pertanian tersebut saksi II dan Sdra MARHALIM mendekat dengan mengendap-endap bunyi besi beradu yang terdengar kemudian ketika saksi MARHALIM mendekat berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari areal tersebut maka bunyi suara besi beradu tersebut hilang kemudian Sdra MARHALIM menghidupkan senter yang sebelumnya saksi mengarahkan bunyi tersebut kemudian saksi melihat seseorang berada



mengarah kepada Sdra DIDIT dan Sdra HUSEIN yang sebelum berada didalam areal pertanian tersebut kemudian Sdra DIDIT HUSEIN mengejar seseorang tersebut dan seseorang tersebut ditangkap oleh Sdra DIDIT dan Sdra HUSEIN di ujung sudut pertanian tersebut kemudian saksi dan Sdra MARHALIM melor untuk membantu mengamankan pelaku tersebut dan ketika tersebut mengaku Bernama ALEX kemudian kami membawa Sdra depan SMK N 1 Tambusai kemudian menelpon pihak kepolisian mengamankan pelaku kemudian tidak berapa lama datang pihak dan langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa batang besi siku pagar yang telah diambil oleh pelaku kemudian pelaku dan barang bukti tersebut ke Polsek Tambusai guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berada di areal pertanian UPTD BBU Pasir P Kab. Rokan Hulu milik saksi Pemerintahan Daerah Kabupaten R melalui saksi MARHALIM itu tidak dikehendaki oleh saksi MARH yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi MARHALIM kerugian diperkirakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar adapun barang yang berhasil diambil oleh ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP adalah berupa 33 (tiga puluh tiga) besi siku penyanggah pagar pembatas areal pertanian;
- Bahwa benar saksi mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah linggis

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Didi Martono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan paksa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di areal pertanian UPTD BBU Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu yang Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pencuri



- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 se 19.10 wib, saksi berada di rumah kediaman saksi di Desa Taliku Tambusai Kab. Rokan Hulu kemudian saksi mendapat telepon c saksi dan menyuruh saksi pergi menjumpai Sdra MARHALIM membantu menangkap seseorang yang dicurigai masuk kea pertanian UPTD BBU Kab. Rokan Hulu yang terletak di Desa 1 Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu kemudian setelah itu saksi langsung pergi menjumpai Sdra MARHALIM dirumah dinas U Kab. Rokan Hulu yang terletak di Desa Talikumain kemudian ses di rumah dinas tersebut namun Sdra MARHALIM tidak ada dirui tersebut kemudian saksi menelpon abang saksi untuk me keberadaan Sdra MARHALIM tersebut dan abang saksi mengatak Sdra MARHALIM berada di pondok yang tidak jauh dari run tersebut kemudian saksi pergi ke pondok tersebut dan ditengah j berselisih dengan Sdra DIDIT dan HUSEIN kemudian memai DIDIT dan Sdra HUSEIN tersebut kemudian saksi meminta tolong membantu Sdra MARHALIM menangkap seseorang yang dicuri keareal pertanian UPTD BBU tersebut kemudian kami pergi r Sdra MARHALIM di pondok tersebut dan setelah kami berjump Sdra MARHALIM lalu kami membagi tugas yang mana saksi MARHALIM pergi mengintai seseorang tersebut dari luar pagar s Sdra DIDIT dan Sdra HUSEIN masuk kedalam areal pertanian te saksi II dan Sdra MARHALIM mendekat dengan mengendap-end bunyi besi beradu yang terdengar kemudian ketika saksi MARHALIM mendekat berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tersebut maka bunyi suara besi beradu tersebut hilang kemudian Sdra MARHALIM menghidupkan senter yang sebelumnya ke arah bunyi tersebut kemudian saksi melihat seseorang berad areal pertanian tersebut sedang mencongkel besi penyangg pembatas areal pertanian dengan kebun masyarakat kemudian laki-laki tersebut langsung lari kearah areal pertanian tersebut mengarah kepada Sdra DIDIT dan Sdra HUSEIN yang sebelum berada didalam areal pertanian tersebut kemudian Sdra DIDIT



untuk membantu mengamankan pelaku tersebut dan ketika tersebut mengaku Bernama ALEX kemudian kami membawa Sdr. depan SMK N 1 Tambusai kemudian menelpon pihak kepolisian mengamankan pelaku kemudian tidak berapa lama datang pihak dan langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa batang besi siku pagar yang telah diambil oleh pelaku kemudian pelaku dan barang bukti tersebut ke Polsek Tambusai guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berada di areal pertanian UPTD BBU Pasir P Kab. Rokan Hulu milik saksi Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan melalui saksi MARHALIM itu tidak dikehendaki oleh saksi MARHALIM yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi MARHALIM r kerugian diperkirakan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa KLIAS TOGA TOROP adalah berupa 33 (tiga puluh tiga) batang penyanggah pagar pembatas areal pertanian;
 - Bahwa benar saksi mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah linggis
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian Hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib di areal UPTD BBU Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu yang terletak Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 33 (tiga puluh tiga) batang besi siku penyanggah pagar pembatas areal pertanian milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu UPTD BBU Pasir Pengaraian;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Linggis;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 33 (tiga puluh tiga) batang besi siku penyanggah pembatas areal pertanian adalah dengan cara perbuatan



bersama dengan teman Terdakwa yang bernama RAMADI saat itu Terdakwa dan Sdra RAMADI mengambil besi siku pertanian tersebut seingat Terdakwa sebanyak 6 (enam) berukuran kurang lebih 4 (empat) meter menggunakan lin Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa RAMADI menjual 6 (enam) batang besi siku tersebut ke tukang Simpang Balok Desa Batas dan adapun hasil penjualan 6 (enam) besi siku pagar tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kemudian Terdakwa dan Sdra RAMADI menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa perbuatan kedua kalinya yaitu pada hari minggu tanggal 02 juli 2022 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa mengambil besi siku tersebut sendirian dan Ketika itu Terdakwa mengambil besi siku tersebut seingat Terdakwa sebanyak 6 (enam) berukuran sekitar 4 (empat) meter dan 2 (dua) batang berukuran kurang 5 (lima) meter menggunakan linggis yang sebelumnya disembunyiakan disemak-semak didekat pagar tersebut kemudian Terdakwa menyembunyiakan disemak-semak didekat pagar tersebut kemudian pada hari senin tanggal 04 juli 2022 yang mana hari itu Terdakwa pergi mengambil 6 (enam) batang yang berukuran kurang 4 (empat) meter yang Terdakwa menyembunyiakan tersebut kemudian menjualnya ke tukang botot Simpang Balok Desa Batas dan adapun hasil penjualan 6 (enam) batang berukuran 5 (lima) meter tersebut masih Terdakwa sembunyiakan disemak-semak tersebut dan adapun Terdakwa menjual 6 (enam) besi siku pagar tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan pada hari kamis tanggal 07 juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa mengambil 2 (dua) batang besi siku pagar berukuran kurang 5 (lima) meter yang Terdakwa menyembunyiakan tersebut kemudian Terdakwa jual dipinggir jalan disimpang jalan kebun ke arah Simpang Balok Desa Batas dan adapun hasil penjualan 2 (dua) batang besi siku pagar tersebut kemudian Terdakwa melihat tukang botot lewat menggunakan mobil pick up warna hitam dan adapun tukang botot tersebut kemudian Terdakwa memberhentikan tukang botot tersebut dan Terdakwa



- Bahwa perbuatan ketiga kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib, Ketika itu Terdakwa berada di bencong di Desa Talikumain kemudian Terdakwa meminta tolong kepada pemilik bencong tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke depan SMK N 1 Tambusai Desa Talikumain dengan alasan untuk melihat jerat ikan sesampainya di depan SMK N 1 Tambusai tersebut Terdakwa meminta tolong kepada pemilik bengkel tersebut untuk menjemput Terdakwa sekitar dua jam lagi kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah areal pertanian yang ada di depan SMK N 1 Tambusai tersebut melalui jalan kebun kemudian Terdakwa menggunakan linggis yang sebelumnya sudah Terdakwa sembunyikan di samping bencong didekat pagar areal pertanian tersebut kemudian Terdakwa memasukkan bencong ke dalam areal pertanian tersebut melalui pagar yang sudah Terdakwa mencongkel satu per satu besi siku penyanggah pagar pembatas pertanian tersebut menggunakan linggis tepatnya dipukul-pukul berbatasan dengan pohon jengkol lalu Terdakwa mengumpulkannya ke sisi pagar tersebut diluar pagar kemudian setelah beberapa saat kemudian tiba-tiba ada cahaya senter yang diarahkan kepada Terdakwa dari samping luar pagar tersebut dan Terdakwa langsung lari ke arah areal pertanian tersebut namun di areal pertanian tersebut sudah ada beberapa orang laki-laki dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengejar Terdakwa dan Terdakwa terjatuh tepatnya di pinggir pagar yang berbatasan dengan hutan kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung menangkap Terdakwa kemudian datang 2 (dua) orang lagi kemudian langsung membawa Terdakwa ke pinggir jalan di depan SMK N 1 Tambusai kemudian beberapa lama datang pihak kepolisian dan langsung menuntun Terdakwa beserta besi siku pagar yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil yaitu sebanyak 7 (tujuh) batang berukuran kurang lebih 1 meter kemudian membawa Terdakwa beserta besi siku pagar tersebut ke Polsek Tambusai;
- Bahwa Terdakwa berada di areal pertanian UPTD BBU Pasir Putih Kecamatan Rokan Hulu itu tidak dikehendaki oleh Saksi MARHAL sebagai security ataupun yang berhak;
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Sa meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu berikut:

- 7 (tujuh) batang besi siku pagar;
- 1 (satu) buah linggis.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian Hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WI pertanian UPTD BBU Pasir Pengaraian Kab. Rokan t terletak di Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hul
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencuria Pemberatan tersebut adalah Pemerintahan Kabupaten R melalui Saksi Korban MARHALIM;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 33 (tiga puluh tiga) b siku penyanggah pagar pembatas areal pertanian d perbuatan Terdakwa UPTD BBU Pasir Pengaraian r kerugian diperkirakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta ru
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam r Pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Linggis;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana terhadap 33 (tiga puluh tiga) batang besi siku penyangg pembatas areal pertanian adalah dengan cara perbuatan Terdakwa mengambil besi siku pagar tersebut sekitar p Juni 2022 dimana Terdakwa tidak ingat hari dan tanggaln ketika itu Terdakwa mengambil besi siku pagar terseb malam hari bersama dengan teman Terdakwa yang ber RAMADI dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. RAMADI r besi siku pagar areal pertanian tersebut seingat Terdakwa 6 (enam) batang berukuran kurang lebih 4 (emp menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian Terdakwa dan Sdr. RAMADI menjual 6 (enam) b



dan Sdr. RAMADI menggunakan uang tersebut untuk makanan dan rokok;

- Bahwa perbuatan kedua kalinya yaitu pada hari minggu t Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil pagar tersebut sendirian dan Ketika itu Terdakwa mengi siku pagar areal pertanian tersebut seingat Terdakwa se (enam) batang berukuran sekitar 4 (empat) meter dan batang berukuran lebih kurang 5 (lima) meter menggunakan yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan disemak-semak pagar tersebut kemudian Terdakwa sembunyikan diserr didekat pagar tersebut kemudian pada hari senin tangg 2022 yang mana hari itu masih pagi Terdakwa pergi me (enam) batang yang berukuran lebih kurang 4 (empat) m Terdakwa sembunyikan tersebut dan menjualnya ke tuk Simpang Balok Desa Batas dan 2 (dua) batang berukuran meter tersebut masih Terdakwa sembunyikan diserr tersebut dan adapun Terdakwa menjual 6 (enam) batang pagar tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus rib kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk shabu dan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar p WIB, Terdakwa mengambil 2 (dua) batang besi siku pagar kurang lebih 5 (lima) meter yang Terdakwa sembunyika kemudian Terdakwa jual dipinggir jalan disimpang jal kearah areal pertanian tersebut yang mana pada saat hendak keluar membawa 2 (dua) batang besi siku paga kemudian Terdakwa melihat tukang botot lewat mengguna pick up warna hitam lalu Terdakwa memberhentikan tuk tersebut dan Terdakwa menjual 2 (dua) batang besi s tersebut dipinggir jalan tersebut seharga Rp100.000,00 (s rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan ketiga kalinya yaitu pada hari Kamis tang 2022 sekira pukul 19.00 WIB, ketika itu Terdakwa berada Desa Talikumain kemudian Terdakwa meminta tolong kepa



Terdakwa Terdakwa meminta tolong kepada pemilik bengkel agar menjemput Terdakwa sekitar dua jam lagi kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah areal pertanian yang ada SMK N 1 TAMBUSAI tersebut melalui jalan kebun. Terdakwa mengambil linggis yang sebelumnya sudah disembunyikan di semak-semak didekat pagar areal pertanian kemudian Terdakwa masuk ke dalam areal pertanian tersebut pagar yang sudah rusak lalu mencongkel satu per satu penyanggah pagar pembatas areal pertanian tersebut meringgis tepatnya di pagar yang berbatasan dengan pohon jeruk. Terdakwa mengumpulkan besi siku pagar tersebut di kebun kemudian setelah beberapa lama tiba-tiba ada cahaya matahari diarahkan kepada Terdakwa dari arah samping luar pagar dan Terdakwa langsung lari ke arah areal pertanian tersebut di areal pertanian tersebut sudah ada 2 (dua) orang laki-laki (dua) orang laki-laki tersebut mengejar Terdakwa dan terjatuh tepatnya di pinggir pagar yang berbatasan dengan kebun kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung menangkap Terdakwa kemudian datang 2 (dua) orang lagi kemudian langsung membawa Terdakwa ke pinggir jalan didepan SMK N 1 TAMBUSAI tidak berapa lama datang pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa beserta besi siku pagar yang sudah Terdakwa ambil yaitu sebanyak 7 (tujuh) batang kurang lebih 4 (empat) meter kemudian membawa Terdakwa beserta besi siku pagar tersebut ke Polsek Tambusai;

- Bahwa Terdakwa berada di areal pertanian UPTD E Pengaraian Kab. Rokan Hulu itu tidak dikehendaki oleh MARHALIM selaku security ataupun yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikehendaki kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pas



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian k orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan huku
3. Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau se orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka k harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti k tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah be pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in pers* menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihada Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernan Klias Toga Torop Alias Alex Anak Dari Edis Toga Torop, atas pertanya Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apaka atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majel berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjadi SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindah barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaan dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian k orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah o mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai



dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbu dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menui Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” be Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan denga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di areal UPTD BBU Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu yang terletak Talikumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencuriar Pemberatan tersebut adalah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hl Saksi Korban MARHALIM;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 33 (tiga puluh tiga) batang penyanggah pagar pembatas areal pertanian dan akibat Terdakwa UPTD BBU Pasir Pengaraian mengalami kerugian di sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tersebut adalah 1 (satu) buah Linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di a terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk mengamti berupa 33 (tiga puluh tiga) batang besi siku penyanggah pagar pem areal UPTD BBU Pasir Pengaraian, dimana Terdakwa mengamti tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan selanjutnya bawa besi siku pagar dari areal UPTD BBU Pasir Pengaraian untuk d seizin dari UPTD BBU Pasir Pengaraian seolah-olah barang tersek milik Terdakwa padahal Terdakwa tidak berhak atas barang terse dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengat hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dipa



- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian 33 (tiga puluh tiga) batang besi siku penyanggah pagar pemb pertanian adalah dengan cara **perbuatan pertama** Terdakwa besi siku pagar tersebut sekitar pada bulan Juni 2022 dimana tidak ingat hari dan tanggalnya namun ketika itu Terdakwa meng besi siku pagar tersebut diwaktu malam hari bersama dengan teman yang bernama Sdr. RAMADI dan pada saat itu Terdakwa RAMADI mengambil besi siku pagar areal pertanian tersebut Terdakwa sebanyak 6 (enam) batang berukuran kurang lebih meter menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian Terdakwa dan Sdr. RAMADI menjual 6 (enam) batang tersebut ke tukang botot Simpang Balok Desa Batas dan ada penjualan 6 (enam) batang besi siku pagar tersebut adalah Rp2 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Sdr. menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok
- Bahwa **perbuatan kedua** kalinya yaitu pada hari minggu tanggal 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil besi s tersebut sendirian dan Ketika itu Terdakwa mengambil besi s areal pertanian tersebut seingat Terdakwa sebanyak 6 (enam) berukuran sekitar 4 (empat) meter dan 2 (dua) batang berukuran kurang 5 (lima) meter menggunakan linggis yang sebelumnya sembunyikan disemak-semak didekat pagar tersebut kemudian sembunyikan disemak-semak didekat pagar tersebut kemudian senin tanggal 04 Juli 2022 yang mana hari itu masih pagi Terda mengambil 6 (enam) batang yang berukuran lebih kurang 4 (em yang Terdakwa sembunyikan tersebut dan menjualnya ke tuk Simpang Balok Desa Batas dan 2 (dua) batang berukuran 5 (li tersebut masih Terdakwa sembunyikan disemak-semak ters adapun Terdakwa menjual 6 (enam) batang besi siku paga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli shabu dan pada tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa me (dua) batang besi siku pagar berukuran kurang lebih 5 (lima) n Terdakwa sembunyikan tersebut kemudian Terdakwa jual dipir



mobil pick up warna hitam lalu Terdakwa memberhentikan tuk tersebut dan Terdakwa menjual 2 (dua) batang besi siku pagar dipinggir jalan tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor milik Terdakwa;

- Bahwa **perbuatan ketiga** kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 2022 sekira pukul 19.00 WIB, ketika itu Terdakwa berada di ben Talikumain kemudian Terdakwa meminta tolong kepada pemilik tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke depan SMK N 1 Desa Talikumain dengan alasan untuk melihat jerat ikan sesampainya di depan SMK N 1 TAMBUSAI tersebut Terdakwa meminta tolong kepada pemilik bengkel tersebut agar r Terdakwa sekitar dua jam lagi kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke arah areal pertanian yang ada di depan SMK N 1 T tersebut melalui jalan kebun kemudian Terdakwa mengambil lir sebelumnya sudah Terdakwa sembunyikan di semak-semak di areal pertanian tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam pertanian tersebut melalui pagar yang sudah rusak lalu mencol per satu besi siku penyanggah pagar pembatas areal pertanian menggunakan linggis tepatnya dipagar yang berbatasan dengan jengkol lalu Terdakwa mengumpulkan besi siku pagar tersebut di kemudian setelah beberapa lama tiba-tiba ada cahaya se diarahkan kepada Terdakwa dari arah samping luar pagar ter Terdakwa langsung lari ke arah areal pertanian tersebut namun pertanian tersebut sudah ada 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) laki tersebut mengejar Terdakwa dan Terdakwa terjatuh tepatnya pagar yang berbatasan dengan hutan kemudian 2 (dua) orang langsung menangkap Terdakwa kemudian datang 2 (dua) kemudian langsung membawa Terdakwa ke pinggir jalan di depan SMK N 1 TAMBUSAI kemudian tidak berapa lama datang pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta besi siku pagar sebelumnya sudah Terdakwa ambil yaitu sebanyak 7 (tujuh) berukuran kurang lebih 4 (empat) meter kemudian membawa beserta besi siku pagar tersebut ke Polsek Tambusai;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaafan ataupun pemaafan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa bertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi dan mencegah melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan diperiksa terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) batang pagar yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti milik UPTD E



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan UPTD BBU Pasir Pengaraian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidar
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Unda
Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hul
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elektro Klias Toga Torop Alias Alex Anak
Toga Torop tersebut di atas telah terbukti secara sah dan m
bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan perbuat
sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu deng
penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) batang besi siku pagar;
 - **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Marhalin**
 - 1 (satu) buah linggis;
 - **Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunal**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maje
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 17 Okt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi p
Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri
Warman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sen
Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Geri Caniggia, S.H., M

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)